

**TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS TERHADAP PASANGAN YANG  
MEMILIKI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Teologi (S.Th.)  
Program Studi S1 Teologi**



**Oleh:**

**JUFRI**

**NIM: 2020201005**

**Jakarta, 26 Juni 2023**

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI ARASTAMAR (SETIA)  
JAKARTA 2023**

## **ABSTRAK**

**JUFRI 2024,**

**FENOMENA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK DI LUAR  
PERNIKAHAN GEREJA: SUATU KAJIAN ETIS-TEOLOGIS,** Sekolah  
Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta. Skripsi S.Th,

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari sudut pandang etis dan teologis terhadap fenomena pasangan yang hidup bersama dan mempunyai anak di luar pernikahan gereja. Kajian ini penting mengingat peningkatan kehamilan di luar nikah di kalangan umat Kristiani, yang merupakan isu kontroversial dalam ajaran Gereja. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi fenomenologi terhadap beberapa fenomena pasangan Kristen yang hidup bersama hingga mempunyai anak di luar pernikahan gereja. Data juga dikumpulkan melalui studi literatur alkitab, buku dan artikel terkait ajaran Gereja, etika seksual dan konsep keluarga dari sudut pandang alkitabiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini secara etis merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan, pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan kristen dan sebagainya. Secara teologis fenomenan ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, kekudusan pernikahan, gambaran kristus dan jemaat dan pernikahan sebagai perjanjian. Hasil ini dianalisis secara mendalam dari sudut etika Kristen dan teologi keluarga untuk mendapatkan solusi yang konstruktif.

Jumlah Kata : 144 Kata

Dosen Pembimbing : Aprianus Ledrik Moimau, M.Th

## DAFTAR ISI

Lembaran Judul.....	i
Lembaran Pengesahan.....	ii
Lembaran Pengesahan Dosen Pembimbing.....	iii
Lembaran Pengesahan Tim Penguji.....	iv
Lembaran Pernyataan.....	v
Motto .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II. DISKURSUS DASAR-DASAR PERNIKAHAN KRISTEN</b>	
<b>A. Teori dan Definisi Pernikahan</b> .....	<b>10</b>
1. Definisi Pernikahan .....	10
2. Pengertian Pernikahan Kristen .....	11
3. Sejarah Pernikahan Kristen .....	15
4. Tujuan Pernikahan Kristen .....	17
<b>B. Spektrum PL &amp; PB</b> .....	<b>21</b>
1. Pernikahan ditinjau dari perspektif PL .....	21
a. Pernikahan Kristen adalah sebuah perjanjian .....	23
b. Pernikahan Kristen adalah Monogami .....	25
c. Pernikahan Kristen adalah Kudus .....	26
2. Pernikahan ditinjau dari perspektif PB .....	27
a. Pernikahan Kristen adalah gambaran Kristus dan jemaat .....	28
3. Pernikahan ditinjau dari perspektif Tokoh-tokoh Kristen .....	29
<b>C. Gereja dan Pelaksanaan Pernikahan</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB III. TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS TERHADAP FENOMENA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN GEREJA</b>	
<b>A. Tinjauan Etika</b> .....	<b>33</b>
1. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Pernikahan .....	33
2. Pelanggaran Terhadap Nilai-Nilai Sosial Kemasyarakatan Kristen .....	35
3. Relasi Dengan Orang Tua .....	36
4. Masalah Membesarkan Anak .....	37
5. Masalah Identitas Anak .....	38

<b>B. Tinjauan Teologis .....</b>	<b>39</b>
1. Pelanggaran Terhadap Perintah Tuhan .....	39
2. Perasaan Berdosa Terus-Menerus .....	41
3. Pelanggaran terhadap kekudusan pernikahan Kristen .....	42
4. Pelanggaran Terhadap Nilai-Nilai Kristen .....	44
5. Pelanggaran Terhadap Pernikahan Sebagai Gambaran Kristus Dengan Jemaat .....	45
6. Pelanggaran Terhadap Pernikahan Kristen Sebagai Suatu Perjanjian .....	46
<b>C. Solusi Gereja Bagi Pasangan Yang Memiliki Anak Di Luar Pernikahan Gereja .....</b>	<b>48</b>
1. Preventif .....	48
2. Pertobatan .....	50
3. Pengembalaan Gereja .....	53
a. Pelayanan dan Nasehat Pastoral .....	54
<b>BAB IV. IMPLIKASI BAGI GEREJA MASA KINI</b>	
<b>A. Implikasi Teologis .....</b>	<b>57</b>
1. Kudusnya Orang Percaya .....	57
2. Relasi Suami Istri adalah gambaran relasi Tuhan Yesus kepada Gereja .....	58
<b>B. Implikasi Praktis .....</b>	<b>60</b>
1. Pentingnya Hidup Kudus .....	60
2. Pentingnya pemahaman teologi pernikahan .....	63
3. Pentingnya menjaga pergaulan .....	65
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>70</b>

## HALAMAN PENGESAHAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Setelah memeriksa dan meneliti secara saksama serta mengetahui seluruh proses penelitian dan cara penyusunan skripsi yang dilakukan oleh **Jufri** yang berjudul **FENOMENA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN GEREJA: TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS**, maka dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini diterima dan disahkan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar **SARJANA TEOLOGI (S.Th.)** dari **SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI ARASTAMAR (SETIA) JAKARTA**.

Diterima dan disahkan

Pada tanggal, 02 Juli 2024

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta

**Ketua**



**Dr. Moses Wibowo, M.Th., M.A.**

**NIDN: 2306018001**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Setelah memeriksa dan meneliti secara saksama hasil proses perbaikan penelitian dan cara penyusunan skripsi yang dilakukan oleh **Jufri** yang berjudul **FENOMENA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN GEREJA: TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS**, yang telah diuji dalam sidang skripsi pada 25 Juni 2024, maka dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini disetujui oleh TIM PENGUJI sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar **SARJANA TEOLOGI (S.Th.)** dari **SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI ARASTAMAR (SETIA) JAKARTA**.

Disetujui tanggal, 02 Juli 2024

Ketua



**Dr. Sandra Rosiana Tapilaha, M.Pd.K.**

NIDN: 2314066701


Sekretaris



**Sozanolo Telaumbanua, M.Th.**

NIDN: 2305038601

Anggota



**Abad Jaya Zega, M.Th.**


NIDN: 2301096401

## HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Dosen pembimbing telah menerima hasil penelitian yang berjudul **FENOMENA PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN GEREJA: TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS**, yang telah dipersiapkan dan diserahkan oleh **Jufri** untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar **SARJANA TEOLOGI (S.Th.)** dari **SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI ARASTAMAR (SETIA) JAKARTA**.

Disetujui tanggal, 02 Juli 2024

Dosen Pembimbing

  
Aprianus Ledrik Moimau, M.Th.  
NIDN: 2307047302

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya susun ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teologi dari SEKOLAH TINGGI TEOLOGI INJILI ARASTAMAR (SETIA) JAKARTA, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan secara jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah yang berlaku serta telah dibuktikan pengecekannya dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang ditentukan oleh institusi di bawah pengawasan dosen pembimbing dan Waket IV (Bid. Penelitian dan PKM).

Apabila ditemukan ada data yang merupakan hasil plagiat dan manipulasi maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan perundang-undangan yang berlaku. Segala kesalahan yang dilakukan secara sengaja akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

Jakarta, 02 Juli 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '12E97ALX234085413'.

(Jufri)

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, pernikahan dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengadakan perjanjian untuk hidup bersama secara sah dan hidup sebagai suami istri. Dalam KBBI arti pernikahan adalah “Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan ajaran agama”.<sup>1</sup> Pernikahan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, namun dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Jean Paath mendefinisikan pernikahan kristen sebagai “Wadah suci yang direncanakan dan dibentuk oleh Tuhan.”<sup>2</sup> Artinya pernikahan bukanlah tradisi yang dibuat manusia, melainkan rencana Tuhan bagi umat manusia. Menurut kesaksian Alkitab, pernikahan ditetapkan oleh Allah (Kej. 2:1; Mat. 19:3). Pernikahan bukan hanya bersifat sementara, namun untuk seumur hidup hingga maut memisahkan (Mat. 19:6). Pernikahan mempunyai aturan aturannya sendiri, aturan aturan ini diciptakan oleh Tuhan dan menjadi sumber dari pernikahan. Sejarah pernikahan dimulai sejak lama dan diciptakan oleh Tuhan. Pernikahan juga dipandang sebagai ikatan khusus antara seorang pria dan seorang wanita yang ingin hidup bersama di hadirat Tuhan.

Rasul Paulus menulis kepada gereja di Efesus bahwa pernikahan mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejaNya (Ef. 5:32-33). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar perayaan gereja tetapi merupakan bagian penting dari perintah Tuhan. Esar Hasahatan Hutahaean mengatakan, “Pernikahan dalam agama Kristen adalah ikatan batin dan

---

<sup>1</sup> KBBI, “Nikah,” <https://kbbi.web.id/nikah>.

<sup>2</sup> Paath Jean, “Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah,” *scripta: teologi dan pelayanan kontekstual* 8 (2020): 181–202.

lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita dengan Kristus sebagai pusat pernikahannya.”<sup>3</sup> Kristus adalah pusat pernikahan Kristen dan oleh karena itu harus mendapat perhatian khusus. Menurut Jan Boersema dalam bukunya *The Encounter of Gospel and Culture in Marriage* bahwa pernikahan dilakukan untuk memberikan gambaran bahwa pernikahan bukan sekedar persoalan dua insan saja, melainkan persoalan dua insan dan Tuhan, sehingga menjadi dedikasi kepada Tuhan.<sup>4</sup> Pernikahan adalah sebuah dedikasi, pengabdian kepada Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya bagi manusia. Pasal 2 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing masing dan menurut kaidah salah satu agama suami istri.<sup>5</sup>

Menurut hukum agama, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku pada agama tersebut. Sah artinya perkawinan itu telah diakui oleh keluarga, masyarakat atau badan pengurus sesuai dengan adat istiadat masyarakat sekitarnya, dan bersifat suci, sakral dan mulia. Menurut Sabar Manahan Hutagalung, keluarga merupakan lembaga perwakilan Tuhan. Keluarga dibangun melalui pernikahan.<sup>6</sup> Faktanya dalam keluarga Kristen saat ini, seringkali terdapat pasangan yang belum melalui proses pernikahan, sedangkan salah satu prinsip Alkitab adalah kesucian. Laki-laki hanya bisa bersatu dengan istrinya, dan sebaliknya. Persatuan ini diawali dengan ikatan pernikahan sehingga mereka dapat hidup bersama. Fenomena yang terjadi seperti pada bagian di atas tentu akan memengaruhi terhadap kesetiaan keluarga Kristen dan meninggalkan kesan negatif bagi setiap generasi Kristen. Kesalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pernikahan sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak fundamental. Pasangan yang

---

<sup>3</sup> Esar Hasahatan Hutahaean Dkk, “Edukasi Pernikahan Kepada Pemuda Keeling Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu,” *Journal Of Human Education* 3 (2023): 25–32.

<sup>4</sup> Boersema Jan, *Perjumpaan Injil Dan Budaya Dalam Kawin – Mawin* (Yayasan Komunitas BINA KASIH, n.d.).

<sup>5</sup> Google, “UU Pernikahan,” <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>.

<sup>6</sup> Hutagalung Sabar Manahan, “Tinjauan Teologis Terhadap Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Kembali Di Lihat Dari Sudut Pandang Alkitab,” *REAL DIDACHE: Jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen* 4 (2019).

mempunyai anak di luar nikah merujuk pada mereka yang hidup bersama namun belum menikah secara resmi, dengan proses yang benar.

Pasangan yang mempunyai anak di luar pernikahan di gereja merupakan perbuatan yang tidak benar. Selain itu, pasangan ini seringkali ditolak atau diperlakukan secara negatif oleh gereja tertentu atau kelompok tertentu. Di masyarakat umum, memiliki anak di luar pernikahan, juga membawa stigma negatif bagi kedua pasangan. Mereka mungkin dihakimi oleh orang lain, mengalami diskriminasi atau dianggap melanggar nilai – nilai sosial yang berlaku.

Dalam situasi ini, penting bagi pasangan yang mengalami situasi serupa mendapatkan dukungan dan pengertian dari lingkungan sekitar, terutama dalam hal ini gereja, untuk membantu mengatasi tantangan yang mungkin terjadi. Topik pernikahan banyak menyita perhatian para peneliti, misalnya Seri Antonius yang membahas tentang konsep pernikahan dari sudut pandang firman Tuhan,<sup>7</sup> Yanto Sugiarto membahas tentang pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali,<sup>8</sup> dan masih banyak lainnya. Namun topik ini tidak dijelaskan secara mendalam, khususnya mengenai bagaimana teologi memandang pernikahan bagi pasangan yang sudah memiliki anak. Hal inilah yang membedakan pembahasan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan penelitian teologi Kristen terhadap pernikahan pasangan yang sudah mempunyai anak.

Permasalahan pernikahan bagi pasangan yang telah mempunyai anak seringkali menimbulkan berbagai pertanyaan dan dilema dalam konteks gereja. Gereja mempunyai pandangan tegas terhadap pernikahan, menganggapnya sebagai ikatan yang ditetapkan oleh Tuhan dan harus benar benar sesuai dengan ajaran Kristen. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya meninggalkan gereja karena hamba Tuhan tidak bersedia mengurus pernikahannya. Salah satu contoh jemaat Oikoumene di sungai serawi Kalimantan barat. Jemaat akhirnya

---

<sup>7</sup> Antonius Seri, “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6 (2020): 233.

<sup>8</sup> Sugiarto Yanto, “Prinsip Alkitab Mengenai Pernikahan, Perceraian, Dan Pernikahan Kembali,” *Jurnal Excelsis Deo*: 6 (2022).

meninggalkan gereja karena hamba Tuhan tidak melayani pernikahan mereka di gedung gereja.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk memahami hal ini agar kebijakan yang diterapkan konsisten. Pernikahan Kristen memiliki ciri khas tersendiri. Menurut Jean Paat, pernikahan Kristen adalah sesuatu yang sakral, kudus.<sup>10</sup> Kekudusan dalam pernikahan harus menjadi landasan dalam pernikahan.

Dalam keadaan seperti ini, gereja dihadapkan pada dilema dalam pelayanannya, konsisten dengan ajaran Alkitab atau mengikuti keinginan jemaat. Pelayan pastoral terhadap pasangan yang sudah memiliki anak di luar pernikahan gereja, digarisbawahi oleh perlunya mengatasi masalah psikologi dan sosial yang mereka hadapi.<sup>11</sup> Hal ini relevan dalam konteks gereja yang memberikan dukungan dan nasihat kepada pasangan yang menghadapi situasi seperti ini, serta bagi kaum muda yang berisiko mengalami hal serupa.

Hubungan antara kebudayaan masyarakat dan gereja juga sering terjadi pertentangan. Pertentangan kebudayaan masyarakat dan gereja antara lain adalah tentang pernikahan. Ada hal-hal yang diperbolehkan dan disetujui oleh kebudayaan namun bertentangan dengan gereja dan sebaliknya. Hal ini merupakan masalah bagi gereja, apabila orang-orang dari kebudayaan tertentu ini sudah menjadi penganut kekristenan. Leody Chandra menyoroti hal ini dalam tulisannya dengan mengkaji adat dayak dengan tradisi gereja katolik.<sup>12</sup> Gereja perlu memahami hal semacam ini. Ketika diperhadapkan dengan tantangan dalam tradisi kebudayaan masyarakat, maka gereja punya solusi dan mendamaikan persoalan tersebut.

Pernikahan diindikasikan sebagai kemitraan antara pria dan wanita (Mrk. 10:7-9). Kemitraan ini adalah sesuatu yang permanen, berlangsung seumur hidup kedua pasangan suami – istri. Akhir-akhir ini banyak kalangan orang Kristen yang menganggap remeh dan menyepelekan tentang pernikahan. Sebagian orang Kristen tidak memandang pernikahan kudus

---

<sup>9</sup>Berdasarkan Fakta lapangan di gereja gksi oikoumene Kalimantan barat

<sup>10</sup> Paath Jean, “Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah,” 181–202.

<sup>11</sup> Angelina Rima, “Pelayanan Konseling Pastoral Alkitabiah Bagi Remaja Yang Hamil Diluar Nikah” (2020), <https://doi.org/10.31219/osf.io/9mnq7>.

<sup>12</sup> Chandra Leody, “Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik; V,” *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2 (2022).

sebagai jembatan menuju pembentukan keluarga. Jean mengatakan dalam tulisannya “pernikahan tidak lagi menjadi sesuatu yang heboh karena sudah terlalu biasa bagi generasi sekarang ini”.<sup>13</sup> Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dalam berbagai usia. Baik itu dari segi usia yang baru beranjak dewasa maupun lanjut usia. Pernikahan juga berlangsung dalam berbagai macam bentuk. Ada yang melangsungkan dengan cara yang meriah dan sederhana.

Persoalan berikutnya adalah minat terhadap pernikahan sangat kurang. Dunia semakin mengabaikan masalah pernikahan. Pernikahan bukan lagi menjadi landasan bagi pasangan untuk membangun sebuah keluarga. Dampaknya adalah ketidakpastian keluarga merajalela, memperlambat kematangan hubungan, terhentinya pernikahan. persoalan semacam ini didukung oleh Mark Regnerus dalam bukunya “The Future Of Christian Marriage”.<sup>14</sup> Jadi pernikahan tidak lagi menjadi sebuah jembatan untuk pembentukan keluarga, sehingga berdampak pada ketidakjelasan hubungan pasangan tersebut. Hal ini juga menjadi pemicu bagi perceraian, tidak adanya ikatan secara religius. Sekarang ini nilai perkawinan sudah merosot, misalnya di dunia barat. Pemuda-Pemudi umumnya lebih suka kumpul kebo (samenleven) daripada pengikat diri dalam ikatan pernikahan.<sup>15</sup> Abineno mengatakan bahwa anak muda di Barat rupanya mau mengadakan sebuah eksperimen seksual sebelum mereka bersatu dalam ikatan perkawinan. Fenomena ini sangat mungkin terjadi di Indonesia, termasuk orang Kristen.

Tinjauan teologi terhadap pernikahan pasangan yang sudah memiliki anak di luar pernikahan gereja sangat penting karena melibatkan pertimbangan moral, agama, dan pastoral. Dengan melakukan tinjauan teologi, gereja dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan semacam ini dan menentukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang serupa. Tinjauan teologi juga membantu gereja dalam memberikan bimbingan pastoral yang memadai kepada pasangan yang sudah memiliki anak di luar

---

<sup>13</sup> Paath Jean, “Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah,” 8.

<sup>14</sup> Regnerus Mark, *The Future Of Christian Marriage*, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020.

<sup>15</sup> Abineno Ch. J.L., *Sekitar Etika Soal-Soal Etis* (Jakarta: BPK GUNUNG MULIA, 2019), 56.

pernikahan gereja, sehingga dapat memberikan dukungan pemulihan spiritual bagi mereka. Oleh karena itu pemahaman teologi terhadap pernikahan semacam ini sangatlah penting untuk menjaga integritas dan relevansi gereja dalam pelayanan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Gereja kurang memahami pandangan teologis terhadap pernikahan dalam konteks pasangan yang sudah memiliki anak di luar ikatan pernikahan gereja. Teologi yang lemah akan memengaruhi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyelesaian masalah dalam jemaat.
2. Kurangnya penghayatan terhadap faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi terjadinya situasi di mana pasangan memiliki anak di luar ikatan pernikahan.
3. Gereja belum memberikan penekanan khusus terhadap situasi ini dalam konteks pelayanan pernikahan bagi pasangan yang sudah memiliki anak di luar pernikahan gereja. Gereja belum memberikan pemahaman yang benar dan kuat akan teologi pernikahan sehingga dapat sulit di jelaskan kepada jemaat.
4. Gereja secara pastoral kurang memberikan bimbingan terhadap pasangan yang menghadapi situasi ini. Gereja belum mempunyai langkah pastoral yang dapat dilakukan untuk mendukung rekonsiliasi dan penyucian bagi pasangan yang ingin menjalani pernikahan secara benar. Gereja belum mampu memberikan kebijakan yang ideal sesuai dengan situasi jemaat.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah, dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kajian teori atau diskursus tentang pernikahan pasangan yang sudah memiliki anak di luar ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran Kristen?
2. Bagaimana Tinjauan etis-teologis terhadap pernikahan pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan Gereja?
3. Bagaimana implikasi Teologis dan Praktisnya bagi Orang Percaya?

#### **D. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data penelitian bersifat deskriptif, tidak melibatkan angka atau statistik. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam tentang makna, perspsi, interpretasi dan pengalaman yang dialami oleh individu atau kelompok. Penelitian kualitatif menekankan pada pencarian makna, penegetrian, konsep, maupun deskripsi terhadap masalah penelitian.<sup>16</sup> Dengan pencarian makna, pengertian dan konsep sebuah masalah penelitian, maka peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif jenis fenomenologi. Menurut Adhi Kusumastuti jenis penelitian fenomenologi ini mengindikasikan hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu.<sup>17</sup> Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, guna berusaha mengkaji atau menggambarkan secara dalam dari fenomena yang dikaji. Metode penelitian kualitatif juga memiliki beberapa tipe untuk penyelesaian penelitian, penulis menggunakan tipe pendekatan studi literatur untuk menyelesaikan penelitian ini.

---

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 329.

<sup>17</sup> Kusumastuti Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif," *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo(LPSP)*, last modified 2019, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4\\_lr0k7mx&sig=4y6SD65LoIFVKrtTiwqnkdn6Svw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=metode+penelitian+kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4_lr0k7mx&sig=4y6SD65LoIFVKrtTiwqnkdn6Svw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode+penelitian+kualitatif&f=false).

## **E. Sistematika Penulisan**

Gambaran penelitian dari skripsi ini mencakup sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini peneliti menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: DISKURSUS DASAR-DASAR PERNIKAHAN KRISTEN.** Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang: Teori dan definisi pernikahan Kristen meliputi: definisi pernikahan, definisi pernikahan Kristen, sejarah pernikahan Kristen, dan tujuan pernikahan Kristen. Spektrum PL dan PB meliputi: pernikahan ditinjau dari perspektif PL, pernikahan ditinjau dari perspektif PB, dan pernikahan ditinjau dari perspektif tokoh-tokoh Kristen. Gereja dan pelaksanaan pernikahan.

## **BAB III**

### **TINJAUAN ETIS-TEOLOGIS TERHADAP PASANGAN YANG MEMILIKI ANAK DI LUAR PERNIKAHAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa hasil tinjauan etis-teologis, yaitu: Tinjauan etika: pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan, pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan Kristen, relasi dengan orang tua, masalah membesarkan anak, masalah identitas anak. Tinjauan teologis: pelanggaran terhadap perintah Tuhan, perasaan berdosa terus-menerus, pelanggaran terhadap nilai-nilai Kristen, pelanggaran terhadap pernikahan sebagai gambaran Kristus dengan jemaat, dan pelanggaran terhadap pernikahan Kristen sebagai suatu perjanjian. Solusi Gereja: preventif, pertobatan, dan pengembalaan gereja.

#### **A. Tinjauan Etika**

##### **1. Pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan**

Pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja secara etika merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan. Pada dasarnya undang-undang pernikahan di Indonesia menekankan bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum dan agama masing-masing. Bagi umat Kristiani yang tinggal bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja, hal ini juga dianggap melanggar Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan sah apabila dirayakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing.”<sup>1</sup> Berdasarkan pasal ini, perkawinan harus dirayakan menurut agamanya masing-masing dan didaftarkan menurut peraturan yang berlaku. Di kalangan kristiani, pasangan biasanya di rayakan di gereja, yang biasa di sebut dengan pernikahan gereja. Pasal 2 Ayat 2

---

<sup>1</sup> “No Title,” [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi\\_96\\_Anotasi\\_Dody\\_UU\\_1\\_Tahun\\_1974\\_kawin.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi_Dody_UU_1_Tahun_1974_kawin.pdf).

lebih lanjut menyatakan bahwa: “Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup> Pasangan kristiani tidak hanya melaksanakan perayaan pernikahan di gereja melainkan wajib dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan demikian pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan dan tidak dicatatkan sesuai undang-undang jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan. Pasangan yang demikian, tidak merayakan dan tidak mencatatkan hubungan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yusep Mulyana mengatakan bahwa “Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak golongan II di Indonesia.”<sup>3</sup> Pasangan suami istri di luar ikatan pernikahan berdampak pada bahaya ancaman pidana penjara selama enam bulan. Dengan adanya ancaman pidana diatas, maka jelas bahwa hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh ketidak sesuaian dengan per undang-undangan yang berlaku. Hang Liu mengatakan dalam tulisannya bahwa *“Invalid marriage is a violation of the marriage establishment elements, leading to legal issues and consequences.”*<sup>4</sup> Perkawinan tidak sah merupakan pelanggaran terhadap unsur-unsur penetapan perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum. Pasangan hidup bersama dan memiliki anak tanpa melalui proses yang benar, yakni pernikahan dan pencatatan sipil adalah bagian dari pelanggaran terhadap penetapan pernikahan serta bermasalah secara hukum.

## 2. Pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan Kristen

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Pernikahan,” [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi\\_96\\_Anotasi\\_Dody\\_UU\\_1\\_Tahun\\_1974\\_kawin.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi_Dody_UU_1_Tahun_1974_kawin.pdf).

<sup>3</sup> Yusep Mulyana, “THE CRIME OF LIVING TOGETHER (KUMPUL KEBO) IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE IN LINK WITH THE REFORM OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA,” *International Journal of Social Science* 3, no. 2 (August 7, 2023): 259–266, <https://bajangjournal.com/index.php/IJSS/article/view/6315>.

<sup>4</sup> Hang Liu, “Analysis on Invalid Marriage System,” in *Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2017)* (Paris, France: Atlantis Press, 2017), <http://www.atlantis-press.com/php/paper-details.php?id=25877207>.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut nilai-nilai adat tradisional dan agama, maka kehadiran anak di luar pernikahan sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial. Konsep pernikahan sebagai lembaga sakral dimana dua individu dalam ikatan suci pernikahan serta sesuai ketentuan hukum, menjadi landasan dalam membangun sebuah keluarga yang dianggap sah dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, fenomena pasangan yang mempunyai anak di luar pernikahan dapat dilihat sebagai penyimpangan dari nilai-nilai masyarakat yang sudah mengakar sejak lama.

Jalaluddin Basyir & Ade Sukmawati mengatakan bahwa “Kehamilan pranikah di Indonesia dianggap tidak bermoral oleh masyarakat, sehingga mengubah dan membentuk kembali pemahaman mereka tentang nilai moralitas akibat mediatisasi media sosial.”<sup>5</sup> Garisbawahi tentang kehamilan pranikah. Kehamilan pranikah dialami oleh pasangan sebelum melangsungkan pernikahan secara sah, bahkan sebagian besar akhirnya tidak melangsungkan pernikahan. Hal ini dianggap sebagai tidak bermoral oleh masyarakat dan akan membentuk pemahaman tentang nilai moralitas. Fenomena ini akan menjadi cerminan moralitas bagi generasi mendatang untuk melakukan hal yang serupa. Nur Shahira Othman dkk mengatakan “Kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.”<sup>6</sup> Risiko bagi ibu dan anak serta dampak negatif bagi masyarakat sekitar merupakan akibat dari perilaku semacam ini. Jelas bahwa hal ini sangat berdampak pada masyarakat serta melanggar nilai sosial dalam masyarakat. Sara M. Butler juga mengatakan “*Pregnancy out of wedlock in the church could lead to excommunication and serious disability in fourteenth-century society.*”<sup>7</sup> Pada abad keempat

---

<sup>5</sup> Jalaluddin Basyir and Ade Sukmawati, “The Impact of Pre-Marriage Pregnancy Mediatization in The Social Media To Indonesians Morality Hierarchy,” *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)* 3, no. 2 (May 31, 2022): 68–74, <https://journal.uty.ac.id/index.php/IJBHES/article/view/123>.

<sup>6</sup> Nur Shahira Othman et al., “Unveiling the Unspoken: A Comprehensive Literature Review on The Hidden Crisis of Out-Of-Wedlock Pregnancies among Malaysian Youth,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 14 (August 16, 2023), <https://hrmars.com/index.php/journals/papers/IJARBSS/v13-i14/18188>.

<sup>7</sup> SARA M. BUTLER, “Abortion Medieval Style? Assaults on Pregnant Women in Later Medieval England,” *Women's Studies* 40, no. 6 (September 2011): 778–799, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.2011.585592>.

belas hamil di luar pernikahan di gereja dapat menyebabkan ekskomunikasi dan kecacatan serius dalam masyarakat. Masyarakat akan memandang praktek tersebut sebagai suatu problem serta penyimpangan nilai-nilai sosial.

### 3. Relasi dengan orang tua

Pasangan yang hidup bersama serta memiliki anak di luar pernikahan juga berdampak pada relasi dengan orang tua dan keluarga kedua pihak. Orang tua dan keluarga besar kedua belah pihak tentu merasa malu atas perbuatan yang dilakukan kedua pasangan tersebut. Hubungan yang awalnya baik-baik saja akan rusak oleh karena perbuatan tersebut. Florence Maillachon menjelaskan bahwa *“A wedding can be considered a rite of passage for the young couple, resolving the social bond between them and obtaining social recognition from parents.”*<sup>8</sup> Pernikahan dapat dianggap sebagai ritus peralihan bagi pasangan muda, menyelesaikan ikatan sosial di antara mereka dan memperoleh pengakuan sosial dari orang tua. Sebagian besar pasangan yang hidup sebagai suami istri dan memiliki anak tanpa melalui proses pernikahan yang sah kurang mendapatkan pengakuan dari orang tua sehingga mengakibatkan terjadinya relasi yang tidak baik. JB Santhosha dan Soumya Starlet mengatakan *“Unmarried mothers have higher levels of depression and lower social support from those closest to them, family and friends compared to married mothers.”*<sup>9</sup> Ibu yang tidak menikah memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dan dukungan sosial yang lebih rendah dari orang terdekat, keluarga, dan teman dibandingkan dengan ibu yang menikah. Dalam hal ini ibu menjadi sorotan utama, dimana dukungan sosial dari orang tua, keluarga dan orang-orang terdekat sangat rendah. Hubungan antara anak (hamil) dengan orang tua tentu mengalami kemunduran secara

---

<sup>8</sup> Florence Maillachon and Anna-Maija Castrén, “Making Family at a Wedding: Bilateral Kinship and Equality,” in *Families and Kinship in Contemporary Europe* (London: Palgrave Macmillan UK, 2011), 31–44, [http://link.springer.com/10.1057/9780230307452\\_3](http://link.springer.com/10.1057/9780230307452_3).

<sup>9</sup> T. Santhosha, J., & Dr.SoumyaStarletC, “Depression & Social Support Among Wed & Unwed Mothers,” *Indian Journal of Applied Research*, last modified 2016, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:147738591>.

signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk harapan orang tua terhadap anaknya yang pada akhirnya tidak tercapai.

#### 4. Masalah membesarkan anak

Fenomena pasangan hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan juga berdampak negatif terhadap masalah membesarkan dan mendidik anak. Lisa Mincieli dkk mengatakan “Anak-anak yang lahir dari ibu yang tidak menikah rata-rata memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah, dan peningkatan angka kelahiran anak di luar nikah terutama disebabkan oleh pasangan yang tinggal bersama.”<sup>10</sup> Secara fisik, mentalitas, rohani dan didikan, anak yang lahir di luar pernikahan mengalami kondisi buruk (negatif). Hal ini tentu dipengaruhi oleh kurangnya dukungan secara penuh, baik dari orang tua, keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan memiliki dampak buruk terhadap anak, yakni memiliki kondisi yang lebih buruk. Nahdiya Sabrina dkk, mengatakan bahwa “Anak yang lahir di luar nikah di Indonesia terkadang tidak diakui dan ditelantarkan oleh ayah kandungnya, serta tidak ada sanksi atas penelantarannya.”<sup>11</sup> Seorang anak perlu pengakuan dari kedua orangtua. Pengakuan orang tua terhadap anak akan sangat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, begitu pula sebaliknya. Peran orang tua bagi pertumbuhan emosional, perilaku dan intelektual anak sangat penting. Orang tua menjadi lemaga pertama dalam mendidik anak. Tingrui Yan Tingrui dkk mengatakan bahwa “Dukungan pendidikan dari orang tua, teman dan keluarga sangat penting bagi pertumbuhan anak.”<sup>12</sup> Anak-anak membutuhkan dukungan pendidikan dari orang tua agar mereka pertumbuhan dalam pendidikan, moral dan spiritual.

---

<sup>10</sup> Lisa Mincieli and Jennifer Manlove and Molly McGarrett and Kristin Anderson Moore and Suzanne Ryan, “The Relationship Context of Births Outside of Marriage: The Rise of Cohabitation,” <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:141286579>.

<sup>11</sup> Nahdiya Sabrina et al., “Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (October 1, 2020): 121, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1930>.

<sup>12</sup> Tingrui Yan, Yujia Hou, and Meng Deng, “Direct, Indirect, and Buffering Effect of Social Support on Parental Involvement Among Chinese Parents of Children with Autism Spectrum Disorders,” *Journal of Autism and Developmental Disorders* 52, no. 7 (July 29, 2022): 2911–2923, <https://link.springer.com/10.1007/s10803-021-05170-x>.

Sri Isnawati dkk juga mengatakan bahwa “Hamil di luar nikah mempunyai dampak psikologis yang sangat besar bagi anak, sehingga menimbulkan pengucilan dan kebingungan ketika ia tumbuh dewasa untuk menikah tanpa orang tua kandungnya.”<sup>13</sup> Isnawiti menyoroti hal ini dari segi psikologis bagi anak yang di lahirkan oleh pasangan yang hamil di luar pernikahan, khususnya bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tua kandung. Hal ini secara psikologis berdampak pada pengambilan keputusan-keputusan di masa depan, misalnya keputusan untuk menikah dan sebagainya. Secara psikologis, seorang anak akan di buat bimbang atau ragu dalam menjalani hubungan pernikahan mereka di kemudian hari. Bart Soenens dkk berpendapat bahwa “Dukungan psikologis bagi anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mental, penyesuaian sosial dan perkembangan psikologis.”<sup>14</sup> Dengan demikian maka praktik atau fenomena ini berpengaruh dan menghasilkan nilai-nilai buruk terhadap pertumbuhan anak serta kehidupan di masa depan khususnya psikologis seorang anak.

#### 5. Masalah Identitas Anak

Pasangan hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan juga berdampak buruk pada masalah identitas anak. Identitas secara hukum, sosial dan kelengkapan berkas seorang anak tentu mengalami masalah kepengurusan. Ruri Setyaningsih dkk mengatakan “Perkawinan tidak dicatitkan mengakibatkan tidak diakuinya status hukum anak sehingga berdampak pada status hukumnya sebagai anak Kristen.”<sup>15</sup> Dampaknya adalah masalah status hukum anak yang akhirnya berujung pada tidak adanya jaminan perlindungan secara hukum. Salah satu sebab pernikahan tidak dicatitkan dipencatitan sipil ialah karena kedua orang tua belum menikah secara sah oleh hukum dan agama masing-masing. Praktik demikian bukanlah identitas dan ciri

---

<sup>13</sup> Sri Istiawati et al., “Inheritance Rights of Children Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law,” *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial* 8, no. 3 (September 21, 2021): 186–196, <https://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2/article/view/156>.

<sup>14</sup> Bart Soenens, Edward L. Deci, and Maarten Vansteenkiste, “How Parents Contribute to Children’s Psychological Health: The Critical Role of Psychological Need Support,” in *Development of Self-Determination Through the Life-Course* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2017), 171–187, [http://link.springer.com/10.1007/978-94-024-1042-6\\_13](http://link.springer.com/10.1007/978-94-024-1042-6_13).

<sup>15</sup> Ruri Setyaningsih, Tri Wahyu Anggraeni, and Debora Tri Hariyadi, “Legal Consequences for Children Who Are Born in Unregistered Marriage in the Perspective of Christian Laws,” *Unram Law Review* 4, no. 1 (April 21, 2020): 47–53, <https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/112>.

pernikahan dalam Kristen. Pasangan suami istri tanpa pernikahan akan memiliki dampak negatif bagi anak-anak, salah satunya ialah pada identitas atau status hukumnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Devi Sumiwardani, bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai akibat hukum, termasuk hak atas pengakuan dan perlindungan hukum apabila memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”<sup>16</sup> Dengan demikian maka, secara hukum anak yang lahir di luar pernikahan sulit mendapatkan perlindungan serta pengakuan penuh.

## **B. Tinjauan Teologis**

### **1. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan**

Secara teologis, pernikahan adalah bagian dari perintah Tuhan bagi umat manusia. Bukan saja untuk umat Kristen, melainkan kepada seluruh umat ciptaan Allah. T.T Bello mengatakan “Pernikahan dianggap sebagai salah satu hukum Tuhan yang paling penting dan merupakan dasar keberadaan manusia.”<sup>17</sup> Pernikahan adalah salah satu hukum atau perintah Tuhan yang paling penting serta menjadi dasar terciptanya hubungan suami istri, yang terjalin dalam kehidupan keluarga. Pembentukan sebuah keluarga (suami-istri) dimulai dengan pelaksanaan pernikahan. Pasangan yang mau menjadi suami istri, satu dalam ikatan keluarga pada dasarnya harus melalui ikatan pernikahan. Dengan demikian, pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Alkitab mengatakan “Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah” (Bdk. Ibr. 13:4). Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan menginginkan sikap penghormatan serta menghargai pernikahan dan memelihara kesucian pernikahan dengan tidak mencemarkannya. Shen Wen-jin, mengatakan bahwa “*The Bible calls holy marriage a*

---

<sup>16</sup> Devi Sumiwardani, “Decision Development of Constitutional Court on Heritage Rights of Children Outside of Marriage,” *Sultan Agung Notary Law Review* (2020), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:224993644>.

<sup>17</sup> T.T. Bello, “Christian Marriage and the HIV/AIDS Pandemic: The Role of the Church. Anglican Church of Nigeria in Focus,” *Journal of Philosophy, Culture and Religion*, last modified 2015, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:56217461>.

*commandment of God in various points of view.*"<sup>18</sup> Shen menjelaskan bagaimana Alkitab memandang pernikahan kudus atau suci merupakan bagian penting dari perintah Tuhan. Alkitab menghendaki agar relasi suami istri dan kehidupan berkeluarga didasarkan pada ikatan pernikahan. Dengan demikian, pasangan yang hidup bersama di luar pernikahan kudus adalah sebuah praktek pelanggaran terhadap perintah Tuhan tentang pernikahan. Mary Ford berpendapat bahwa "*Traditional Orthodox Christianity teaches that engaging in sexual activity outside of marriage is sinful.*"<sup>19</sup> Menurutnya, Kekristenan Ortodoks Tradisional mengajarkan bahwa melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan adalah dosa. Dosa berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar atau perintah Allah. Aktivitas seksual pada prinsipnya dilakukan setelah melalui proses pernikahan, hingga sah sebagai suami-istri menurut agama. Menurut Sharon V. Betcher, Luther percaya pernikahan sebagai perintah Tuhan bagi pasangan untuk hidup harmonis dan berkembang bersama.<sup>20</sup> Pendapat diatas menunjukkan bahwa pasangan yang hidup bersama sebagai suami-istri dan memiliki anak di luar pernikahan gereja, secara teologis merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Petro Yarotskiy mengatakan bahwa "*The Catholic Church does not recognize marriages outside the church, leading to the expulsion of individuals from the church due to their unmarried status in the church.*"<sup>21</sup> Gereja Katolik tidak mengakui pernikahan di luar gereja, yang menyebabkan dikeluarkannya individu dari gereja karena status mereka yang tidak menikah di gereja. Bagi protestan dan gereja katolik, pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan dan gereja.

---

<sup>18</sup> Shen Wen-jin, "Philosophy of Marriage in the Bible," *Overseas English* (2015), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:147776197>.

<sup>19</sup> Mary S Ford, "By Whose Authority? Sexual Ethics, Postmodernism, and Orthodox Christianity," *Christian bioethics: Non-Ecumenical Studies in Medical Morality* (September 19, 2020): 298–324, <https://academic.oup.com/cb/advance-article/doi/10.1093/cb/cbaa010/5908780>.

<sup>20</sup> Sharon V. Betcher, "Book Review: God's Human Future: The Struggle to Define Theology Today. By David Galston," *Theological Studies* 78, no. 3 (September 21, 2017): 749–751, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040563917721095f>.

<sup>21</sup> Petro L. Yarotskiy, "Issues of Marriage and Family with Regard in the Context of Woman's Innovative Role in Catholic Church," *Religious Freedom*, no. 21 (December 21, 2018): 64–79, <https://uars.info/index.php/rs/article/view/1221>.

## 2. Perasaan berdosa terus-menerus

Perasaan berdosa terus menerus akan dialami oleh individu atau pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan. Hal itu dapat terjadi karena perbuatan tersebut adalah dosa. Menurut Kseniya V. Kuleshova *“Unmarried pregnant women often feel guilt, regret, shame, and shame during pregnancy, which indicates a lower quality of life.”*<sup>22</sup> Kuleshova menjelaskan ibu hamil yang belum menikah seringkali merasa bersalah, menyesal, malu, dan malu selama hamil, yang menandakan rendahnya kualitas hidup. Perasaan bersalah terus menerus akan di alami oleh pasangan yang melakukan praktek semacam ini, khususnya bagi perempuan. Perasaan bersalah muncul karena telah melakukan suatu pelanggaran yang akhirnya disesalkan. Frederick Fakwata mengatakan bahwa *“Perasaan berdosa terus-menerus disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar Allah.”*<sup>23</sup> Standar Allah mengenai kebenaran, misalnya standar Alla mengenai pernikahan, seksual dan sebagainya. John L. Slater mengatakan bahwa *“The persistent feeling of sin in Christian theology can be interpreted as a form of individualism and separateness, as seen in the sinful figure of homo incurvatus in se (the one who gives himself up).”*<sup>24</sup> Bentuk individualisme dan keterpisahan merujuk pada perasaan berdosa yang terus menerus ini menyebabkan individu menjadi terpusat pada dirinya sendiri (individualisme) dan terpisah dari hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Pasangan akan merasa bersalah, minder dan akhirnya mengasingkan diri dari Tuhan dan sesama.

## 3. Pelanggaran terhadap kekudusan pernikahan Kristen

---

<sup>22</sup> Kseniya A. Kuleshova, “The Influence of a Pregnant Woman’s Social Well-Being on the Quality of Her Life,” *Psychology in Russia: State of Art* 5, no. 1 (2012): 219, <http://psychologyinrussia.com/volumes/index.php?article=1183>.

<sup>23</sup> Frederick Kakwata, “A Theology of Sin Related to Poverty,” *In die Skriflig/In Luce Verbi* 50, no. 1 (March 18, 2016), <http://www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/2033>.

<sup>24</sup> Jack Slater, “Turned Queerly Inwards: Sin, Queerness and Leo Bersani’s Homo-Narcissism,” *Theology & Sexuality* 29, no. 1 (January 2, 2023): 1–17, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13558358.2023.2242269>.

Dalam ajaran Kristen, pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Kekudusan pernikahan Kristen tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan gereja dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekudusan pernikahan Kristen. Josef Tomko mengatakan bahwa “Pernikahan Kristiani merupakan instrumen pengudusan, penyempurnaan ciptaan dan pengembangan kesuburan jasmani dan rohani dalam keluarga.”<sup>25</sup> Hal ini berarti pernikahan merupakan bagian dari proses pengudusan juga penyempurnaan. Dalam hal ini merujuk pada aktifitas seksual, yaitu aktifitas seksual setelah pernikahan sah dilaksanakan maka hal itu adalah kudus. Alkitab mengajarkan bahwa, pernikahan adalah satu-satunya konteks yang sah untuk hubungan seksual dan prokreasi (Bdk. Kej 2:24). Hubungan seksual dan prokreasi pasangan suami istri pernikahan adalah sah dan kudus dihadapan Allah dan manusia. Dengan demikian, pasangan suami istri dan memiliki anak di luar pernikahan gereja dianggap sebagai pelanggaran terhadap kekudusan pernikahan Kristen karena melanggar prinsip bahwa prokreasi harus terjadi dalam konteks pernikahan yang sah. Alkitab Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa ayat yang menegaskan pentingnya memiliki keturunan dalam konteks pernikahan yang sah. Misalnya, dalam Keluaran 20:14, Tuhan memerintahkan "Jangan berzinah." Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan, yang dapat menghasilkan keturunan, dianggap sebagai perzinahan dan dosa.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus dan para rasul juga menegaskan tentang kekudusan pernikahan dan larangan terhadap perzinahan. Misalnya, dalam Matius 19:4-6, Yesus menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Dalam 1 Korintus 7:2-5, Rasul Paulus menekankan bahwa hubungan seksual hanya boleh terjadi dalam konteks pernikahan yang sah. Dengan demikian, baik dalam Perjanjian

---

<sup>25</sup> Josef Tomko, “La Familia Cristiana: Cuestiones Ante El Sínodo de Obispos de 1980,” *Scripta Theologica* 12, no. 2 (March 23, 2018): 337–358, <https://revistas.unav.edu/index.php/scripta-theologica/article/view/20755>.

Lama maupun Perjanjian Baru, terdapat ajaran yang jelas bahwa prokreasi dan memiliki keturunan harus terjadi dalam konteks pernikahan yang sah di hadapan Tuhan dan komunitas iman bukan di luar pernikahan. Yohanis Banamtuan menjelaskan dalam tulisannya bahwa “Ajaran Rasul Paulus tentang pasangan hidup menekankan pentingnya iman dan menjaga kesucian hingga hari pernikahan yang kudus.”<sup>26</sup> Rasul Paulus juga menekankan pentingnya menjaga kesucian atau kekudusan sampai hari pernikahan yang kudus tiba. Dengan menjaga kesucian sampai pernikahan tiba, maka pasangan Kristen menghormati serta menghargai pernikahan dan seksual sebagai sesuatu yang kudus dihadapan Allah.

#### 4. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Kristen

Dalam ajaran Kristen, pernikahan dipandang sebagai sebuah institusi kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Pernikahan juga berkaitan atau mengandung nilai-nilai kekristenan, seperti kekudusan, kesetiaan, dan keutuhan sebuah keluarga. Pernikahan tidak hanya sekadar sebuah ikatan sosial, tetapi juga merupakan sebuah komitmen spiritual yang mencerminkan hubungan kasih setia antara Kristus dan Gereja-Nya (Efesus 5:25-33). Oleh karena itu, memiliki anak di luar ikatan pernikahan yang dikuduskan oleh gereja dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai Kristen yang menekankan kekudusan, kesetiaan, dan keutuhan keluarga. Deris Arista Saputra mengatakan bahwa *“Pregnancy out of wedlock can be seen as a violation of Christian values because it has an impact on morals and values among teenagers, as well as having an impact on adultery and religious teachings.”*<sup>27</sup> Deris menganggap hamil di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kristiani karena berdampak pada moral, nilai-nilai dikalangan remaja, serta konsep terhadap perzinahan dan ajaran agama. Moralitas dan nilai-nilai kristiani akan tercoreng dan rusak oleh fenomena

---

<sup>26</sup> Yohanis Banamtuan, Paulus Sentot Purwoko, and Sri Wahyuni, “Pengajaran Rasul Paulus Tentang Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan 2 Korintus 6:11-18,” *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)* 3, no. 1 (December 22, 2022): 71–86, <https://ejurnal.sttkadesiyogyakarta.ac.id/index.php/juteolog/article/view/114>.

<sup>27</sup> Deris Arista Saputra, “Maqashid Syari’ah Analysis Of Pregnant Women’s Marriage: A Review Of Individual And Community Welfare,” *Journal of Social Science (JoSS)* 2, no. 10 (October 31, 2023): 875–887, <https://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js/article/view/142>.

semacam ini. Generasi muda tidak lagi memelihara prinsip-prinsip pernikahan dan keutuhan kehidupan keluarga Kristen. Kekudusan, kesetiaan, dan keutuhan keluarga pada hakikatnya harus dijaga dan dihormati oleh generasi muda. Chung Gwan Joo mengatakan bahwa “Seksualitas dan pernikahan harus dijalin sesuai dengan nilai-nilai kristiani.”<sup>28</sup> Hubungan seksual merupakan anugerah Allah yang harus direalisasikan lewat pernikahan. Pernikahan yang berkenan bagi Allah ialah pernikahan yang kudus, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan secara teologis tidak dijalin menurut nilai-nilai kristiani. Nilai-nilai kristiani pada prinsipnya mengajarkan bahwa pernikahan adalah proses pertama untuk hidup bersama sebagai suami istri dan memiliki anak.

#### 5. Pelanggaran terhadap gambaran Kristus terhadap jemaat

Pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan gereja merupakan pelanggaran terhadap gambaran Kristus terhadap jemaat-Nya. Pernikahan menggambarkan kesatuan Kristus dan dan jemaat-Nya. Chantal Ferreira dkk mengatakan bahwa “Sumber daya teologis untuk pernikahan Kristen di era digital antara lain meniru kesatuan Trinitas dan mempraktikkan spiritualitas pernikahan.”<sup>29</sup> Pernikahan Kristen menirukan kesatuan Trinitas serta hidup dalam spiritual pernikahan tersebut. Kekuatan sebuah pernikahan untuk bertahan di era digital adalah harus memandang dan meniru kesatuan Trinitas dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Julie A. Zaloudek bahwa “Kaum Evangelis menerapkan metafora Yesus sebagai suami dan gereja sebagai mempelai dalam hubungan intim mereka, lebih menghargai pasangan dan berusaha menunjukkan cinta dan kesabaran.”<sup>30</sup> Pasangan Kristen perlu memahami hal ini, bahwa suami atau istri adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Kristus mengasihi jemaat dan jemaat tunduk pada Kristus yang adalah kepala gereja. Pasangan

---

<sup>28</sup> Chung Gwan Joo, “Marriage and Sexuality in Terms of Christian Theological Education,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174 (February 2015): 3940–3947, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815011969>.

<sup>29</sup> Chantal Ferreira, Hannelie Yates, and Alfred R. Brunson, “Resilience of Christian Marriages in Contemporary Society as Viewed through the Lens of Spirituality,” *In die Skriflig/In Luce Verbi* 56, no. 1 (June 6, 2022), <https://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/2820>.

<sup>30</sup> Julie Zaloudek, “Evangelicals’ Sanctification of Marriage through the Metaphor of Jesus as a Husband,” *Religions* 5, no. 3 (July 29, 2014): 623–647, <http://www.mdpi.com/2077-1444/5/3/623>.

Kristen seharusnya menerapkan prinsip ini sehingga saling menghargai dan menunjukkan cinta dan kesabaran dalam kehidupan pernikahan. Laki-laki mengasihi dan menghargai perempuan sebagai pasangannya sehingga tercipta prinsip relasi Kristus dan gereja-Nya. Terkait dengan pernikahan sebagai gambaran Kristus dengan jemaat-Nya, Line Cecilie Engh, lebih jelas lagi dengan mengatakan bahwa “Pernikahan Kristus dengan Gereja merupakan simbol paradigmatis yang di dalamnya semua bentuk persatuan lainnya ikut serta, baik yang superior maupun yang inferior.”<sup>31</sup> Engh menggambarkan semua bentuk persatuan, baik yang superior maupun yang inferior adalah bersimbol pada Kristus dan gereja-Nya. Persatuan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri melalui ikatan pernikahan adalah simbol relasi Kristus dengan gereja.

#### 6. Melalaikan pernikahan Kristen sebagai suatu perjanjian

Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian. Perjanjian Lama menjelaskan pernikahan sebagai perjanjian. Perjanjian keselamatan antara Allah dan manusia, yang tidak bersyarat, dimana Allah menjadi inisiator perjanjian tersebut. Melalui pernikahan, janji berkat diterima oleh pasangan suami istri. Perjanjian Baru lebih spesifik menekankan pernikahan sebagai ketetapan Allah sejak penciptaan. Andrzej Piotr Perzyński mengatakan “*Evangelical Christianity views marriage as a sacred and creative calling, valuing it as a solemn covenant with one's partner.*”<sup>32</sup> Selain sebagai sesuatu yang sakral, pernikahan juga harus dihargai sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian berkat keselamatan (horizontal), perjanjian kesetiaan suami istri terhadap Tuhan dan pernikahan (vertical). Dengan demikian, pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap inti pernikahan sebagai sebuah perjanjian. Jerzy Kulaczowski mengatakan “*Christian marriage is considered a covenant because it is a voluntary agreement based on love, with maintaining marital fidelity*

---

<sup>31</sup> Line Cecilie Engh, *The Symbolism of Marriage in Early Christianity and the Latin Middle Ages*, ed. Line Cecilie Engh (Amsterdam University Press, 2019), <http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvrs8xmn>.

<sup>32</sup> Andrzej Perzyński, “Marriage and Family in Protestant and Evangelical Understanding,” *Studia Oecumenica* 2017, no. 17 (2017): 117–132, [http://www.studioecumenica.uni.opole.pl/pdf/17\\_\(2017\)/1-07a\\_Perzynski.pdf](http://www.studioecumenica.uni.opole.pl/pdf/17_(2017)/1-07a_Perzynski.pdf).

*the most important obligation.*”<sup>33</sup> Pernikahan Kristen dianggap sebagai perjanjian karena merupakan perjanjian sukarela berdasarkan cinta, dengan menjaga kesetiaan dalam pernikahan sebagai kewajiban yang paling penting. Dalam konteks kekristenan, perjanjian sukarela tersebut diikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat pada waktu pelaksanaan pernikahan (pemberkatan atau peneguhan).

Prinsip pernikahan sebagai suatu perjanjian sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh pasangan Kristen. Jakobus M. Vorster berpendapat bahwa *“Dismissing Christian marriage as a covenant can lead to a new perspective on married life for Christians today, with some modifications.”*<sup>34</sup> Perspektif baru dan kebebasan memodifikasi kehidupan pernikahan akan terjadi apabila seseorang mengabaikan prinsip pernikahan sebagai sebuah perjanjian. Kegagalan dalam rumah tangga, kekerasan serta perceraian sering terjadi sebab pasangan kurang memahami dan memelihara prinsip pernikahan sebagai suatu perjanjian. Senada dengan itu, Charles Berg mengatakan bahwa *“Ignoring Christian marriage as a covenant leads to high divorce rates among Christians, equivalent to the world average of 33-42%.”*<sup>35</sup> Tingginya angka perceraian dikalangan umat Kristen juga disebabkan oleh sikap mengabaikan pernikahan sebagai sebuah perjanjian. Illu juga mengatakan bahwa *“Mengabaikan pernikahan Kristen sebagai sebuah perjanjian berarti melakukan perzinahan dan hubungan seksual di luar pernikahan, yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan.”*<sup>36</sup> Pasangan Kristen yang mengabaikan prinsip semacam ini sangat muda mengalami fenomena hamil di luar pernikahan. Hal menunjukkan bahwa dalam kepercayaan Kristen, mengabaikan pernikahan sebagai perjanjian suci sama saja dengan melanggar aturan hubungan seksual hanya diperbolehkan

---

<sup>33</sup> Jerzy Kułaczkowski, “Fidelity as an Essential Feature of a Marital Covenant and the Chaplaincy of Families,” *Rocznik Teologii Katolickiej* 9 (2010): 138–153, <http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/1324>.

<sup>34</sup> Jakobus M. Vorster, “Marriage and Family in View of the Doctrine of the Covenant,” *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 72, no. 3 (April 8, 2016), <http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/3218>.

<sup>35</sup> Berg Charles, “Love and Marriage,” in *The Emperor Jahangir* (I.B. Tauris, 2020), <https://www.bloomsburycollections.com/monograph-detail?docid=b-9781838600433&tocid=b-9781838600433-chapter8>.

<sup>36</sup> Jonidius Illu, “PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH,” *Phronesis Jurnal Teologi dan Misi* 3, no. 1 (August 12, 2020): 23–33, <http://jurnal.sttsetia.ac.id/index.php/phr/article/view/47>.

dalam pernikahan yang sah. Jika hal ini diabaikan maka dapat menimbulkan akibat seperti perzinahan dan kehamilan di luar pernikahan yang melanggar ajaran kekristenan.

## **B. Solusi Gereja bagi fenomena pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan gereja**

### **1. Preventif**

Dalam hal ini internitif adalah upaya agar tidak ada yang hamil di luar pernikahan atau hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja. Salah satu solusi sebagai upaya pencegahan ialah pelaksanaan seminar tentang pemahaman pernikahan, seksual serta bahaya hamil di luar pernikahan. Jonidius Illu menjelaskan bahwa “Gereja fokus pada konseling pranikah dan pengajaran tentang cinta untuk mencegah perzinahan dan hubungan seksual di luar pernikahan yang berujung pada kehamilan di luar nikah.”<sup>37</sup> Bagian ini lebih fokus pada individu yang telah menjalin hubungan atau memiliki pasangan, pacar dan sebagainya. Gereja memberikan solusi pencegahan dengan konseling pranikah dan pengajaran tentang cinta, pernikahan, seksual dan kehidupan berkeluarga agar tidak terjadi perzinahan di luar nikah yang berujung pada kehamilan. Lanita S. Wright dkk menjelaskan dalam tulisannya “*Parents believed that pastors and youth ministers/directors should convey sexual health information for teen pregnancy prevention, with parent-child communication, goals, dreams, and relationships being important topics.*”<sup>38</sup> Harus ada penyampaian informasi kesehatan seksual untuk pencegahan kehamilan remaja, dengan komunikasi orang tua-anak, tujuan, impian, dan hubungan menjadi topik yang penting. Gereja perlu memberikan edukasi-edukasi tentang kesehatan seksual, cinta, pernikahan, kekudusan dan sebagainya kepada generasi muda dan jemaat.

---

<sup>37</sup> Illu, “PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH.”

<sup>38</sup> LaNita S. Wright et al., “Parents’ Beliefs of the Black Church’s Role in Teen Pregnancy Prevention,” *Journal of Adolescence* 72, no. 1 (April 27, 2019): 52–63, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.adolescence.2019.02.004>.

Uroko mengatakan “Kepemimpinan Gereja harus menyelenggarakan seminar pernikahan bagi pasangan menikah untuk mengajarkan pendekatan non-kekerasan dalam penyelesaian konflik dalam keluarga.”<sup>39</sup> Seminar tentang pernikahan alkitabiah merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar pernikahan gereja. Dengan melakukan seminar, edukasi tentang hal-hal terkait pernikahan, maka gereja sedang mendidik agar generasi memahami pernikahan dengan benar. Said Rizal mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa “Pelajar memandang perkawinan ibu hamil di luar nikah merupakan akibat perzinahan, pergaulan bebas, konten vulgar, dan agama yang lemah sehingga berpotensi melanggar nilai-nilai Kristiani.”<sup>40</sup> Pemahaman agama yang lemah juga mempengaruhi pasangan hamil sebelum menikah secara sah. Generasi muda tanpa pengajaran dan pemahaman agama yang benar, mudah terpengaruh lingkungan pergaulan buruk. Maka gereja seharusnya memberikan pemahaman-pemahaman teologis tentang pernikahan serta prinsip-prinsip kristiani lainnya.

Joshua Micahel Heyes dan Tonie Stolberg mengatakan “*Given their personal experiences with relationships and sexuality, religious young people would likely benefit most from ethics-based sex education.*”<sup>41</sup> Pendidikan seks berbasis etika akan bermanfaat bagi kaum muda untuk membentuk pemahaman mereka tentang hubungan dan seksual. Pendidikan pemahaman kehidupan seksualitas perlu dan bermanfaat bagi kaum muda agar mereka memiliki paham yang benar tentang seks. Pendidikan tersebut tentu harus sesuai dasar teologis serta diajarkan dengan beretika. Ololade Ogunsanmi berpendapat bahwa “*Programs to build healthy communication skills are needed due to the low prevalence of sexual communication*

---

<sup>39</sup> Favour Uroko and Solomon I. Enobong, “Divorce amongst Christian Couples in Yoruba Land: Challenges and Implications,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 3 (July 8, 2022), <https://hts.org.za/index.php/hts/article/view/7562>.

<sup>40</sup> Said Rizal, “PERSEPSI DAN RESPON MAHASISWA UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA MENGENAI PERNIKAHAN WANITA HAMIL LUAR NIKAH DI ERA MILLENNIALS,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (July 12, 2020): 90–101, <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1358>.

<sup>41</sup> Joshua Michael Heyes and Tonie Stolberg, “The Lived Ethics of Abstinence: Christian Young Men’s Experiences of Romantic Relationships,” *Sex Education* 18, no. 5 (September 3, 2018): 587–600, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14681811.2018.1448974>.

*between young people and their parents in Christian households.*"<sup>42</sup> Diperlukan keterampilan komunikasi sehat antara kaum muda dan orang tua mereka di rumah tangga Kristen. Dengan adanya komunikasi sehat dan etis maka pendidikan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Demikian juga yang dikatakan oleh Bulelani Bomela bahwa "*Seventh-day Adventist churches have mentoring programs that aid in youth retention, lessen moral degradation, and offer advice and counseling.*"<sup>43</sup> Untuk mengurangi kerusakan moral pada kaum muda diperlukan pendampingan, nasehat dan konseling seperti yang dilakukan oleh Gereja Adven. Pendidikan seksual dengan pola yang baik, etis serta pendampingan konseling akan sangat membantu membentuk pemahaman secara intelektual dan moral kaum muda. Dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan melalui seminar, edukasi, konseling, bimbingan serta pendidikan seksual dan pernikahan, maka akan mengurangi peningkatan fenomena pasangan hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan.

## 2. Pertobatan

Aktifitas seksual, hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan adalah perbuatan yang tidak berkenan pada Allah. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap standar Allah tentang prinsip-prinsip pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Pasangan Kristen yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja secara batin, moral dan spiritual mengalami rasa bersalah dan penyesalan. Dengan menyadari hal itu sebagai dosa, maka diperlukan sikap pengakuan bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan bertobat kepada Allah. Eckhard J. Schnabe menjelaskan tentang makna pertobatan dalam tulisannya bahwa "*Paul uses the terms "repentance" and "repentance" to describe the process of returning to God by regretting one's transgressions and changing one's thoughts, heart, views, and behavior.*"<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ogunsanmi Ololade Dkk, "Sexuality Education in Christian Homes: Knowledge and Perception of Young People in Ife Central Local Government Osun State," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 5, no. 2 (February 5, 2016): 697–700, <https://www.ijsr.net/archive/v5i2/NOV161151.pdf>.

<sup>43</sup> Bulelani Bomela, "Mentoring Young People in Veeplaas Seventh-Day Adventist Church: The Role of the Local Church Leadership," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 05, no. 11 (2021): 06–11, <https://www.rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-5-issue-11/06-11.pdf>.

<sup>44</sup> Eckhard J. Schnabel, "Repentance in Paul's Letters," *Novum Testamentum* 57, no. 2 (March 19, 2015): 159–186, [https://brill.com/view/journals/nt/57/2/article-p159\\_3.xml](https://brill.com/view/journals/nt/57/2/article-p159_3.xml).

Pertobatan untuk menggambarkan proses kembali kepada Tuhan dengan menyesali pelanggaran seseorang dan mengubah pikiran, hati, pandangan, dan perilakunya. Pasangan tersebut diarahkan kembali kepada Tuhan, menyesali pelanggaran tersebut, mengubah pola pikir, hati, pandangan dan perilaku mereka. Seperti yang dikatakan oleh Wilhelm Kursawa *“Repentance in Christianity involves public confession of sins and severe penance, with the goal of healing the soul rather than punishing the sinner.”*<sup>45</sup> Bahwa pertobatan dalam agama Kristen melibatkan pengakuan dosa di depan umum dan penebusan dosa yang berat, dengan tujuan menyembuhkan jiwa daripada menghukum orang berdosa. Jiwa, pikiran dan hati kedua pasangan tersebut di sembuhkan oleh Allah.

Menurut Jonidius Illu *“Baik pria maupun wanita perlu mengakui dosanya di hadapan Tuhan ketika hamil di luar nikah dalam agama Kristen.”*<sup>46</sup> Pengakuan dosa dihadapan Tuhan merupakan keputusan pribadi seseorang. Suami tidak dapat mewakili istri untuk mengaku atas perbuatan sang istri, demikian juga sang suami. Maka pertobatan dan penyesalan perlu dilakukan oleh kedua individu yang bersangkutan. M. M. Oboh dalam tulisannya mengatakan bahwa *“Adam and Eve's relationship serves as an example for today's couples, highlighting the importance of regret and repentance in Christian marriages.”*<sup>47</sup> Pentingnya penyesalan dan pertobatan juga ditekankan oleh alkitab. Amsal 28:13 berbunyi *“Siapa menyembunyikan pelanggaran-pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi”*. Hubungan Adam dan Hawa menjadi contoh bagi pasangan masa kini, menyoroti pentingnya penyesalan dan pertobatan dalam pernikahan Kristen. Pasangan yang mengalami fenomena semacam ini, perlu mengakui pelanggaran-pelanggarannya dan meninggalkan dosa-dosanya.

---

<sup>45</sup> Wilhelm Kursawa, *“Sin as an Ailment of Soul and Repentance as the Process of Its Healing. The Pastoral Concept of Penitentials as a Way of Dealing with Sin, Repentance, and Forgiveness in the Insular Church of the Sixth to the Eighth Centuries,”* *Perichoresis* 15, no. 1 (May 1, 2017): 21–45, <https://www.sciendo.com/article/10.1515/perc-2017-0002>.

<sup>46</sup> Illu, *“PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH.”*

<sup>47</sup> M.M. Oboh, *“Appraising Adam and Eve as Biblical Standard of Submission in Contemporary Marriage,”* *Journal of Education and Practice* 9 (2018): 98–107, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158607766>.

Senata dengan itu Mark berpendapat bahwa *“Repentance is an ongoing process by which God instructs on the way to live, think and feel.”*<sup>48</sup> Melalui pertobatan sebagai proses, Allah memeberikan petunjuk untuk berpikir dan berperilaku dengan baik dan benar.

Choong Jae Lee mengatakan bahwa *“Pertobatan itu penting karena melibatkan perubahan pikiran dan tingkah laku, yang membawa pada penyerahan seluruh hidup seseorang kepada Yesus.”*<sup>49</sup> Pertobatan bukan hanya ungkapan kata semata, melainkan diwujudkan melalui perubahan pikiran, perilaku dan penyerahan hidup pada Allah. Pertobatan sejati adalah hendaknya tercermin dalam cara hidup yang baru atau transformasi yang nyata.<sup>50</sup> Dalam konteks fenomena pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan, perlu adanya pertobatan. Mengakui kesalahan dihadapan Allah dan kembali mencerminkan cara hidup yang baru dengan memberi diri untuk hidup dalam kebenaran. Magda Buskova mengatakan dalam tulisannya bahwa *“Paus Yohanes II menekankan pertobatan sebagai pemulihan.”*<sup>51</sup> Pemulihan diri kemanusiaan dari perbuatan dosa, memulihkan pikiran dan perilaku secara moral dan rohani. Pertobatan ialah bagaimana seseorang mengakui dosa dan memulihkan diri, pikiran dan perilaku. Olesya Sedova Menjelaskan bahwa *“Bapa-bapa gereja memandang dosa sebagai penyebab kemalangan, kejahatan, kesedihan dan kematian manusia. Hal ini dapat diatasi dengan beriman, bertobat, rendah hati dan hidup dengan benar.”*<sup>52</sup> Dengan mengaku dan bertobat melalui iman pada Allah, seseorang dibebaskan dari rasa bersalah, kemalangan, kejahatan, dan kesedihan.

---

<sup>48</sup> “Leaving It All,” in *Surviving the Bible* (1517 Media, 2019), 243–249, <http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvcb5c38.37>.

<sup>49</sup> ChoongJae Lee, “Metánoia (Repentance),” *Journal of Reformed Theology* 13, no. 2 (October 25, 2019): 149–165, [https://poetica.pro/files/redaktor\\_pdf/1645335534.pdf](https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1645335534.pdf).

<sup>50</sup> Olukemi Esther ADEJUWON and Olusegun Stephen OLAOSUN, “Theological Understanding of Conversion from Luke 13:7-14 and Acts 2:14-38 and Its Missiological Imperatives for African Christian Missions,” *EAS Journal of Humanities and Cultural Studies* 5, no. 05 (September 28, 2023): 265–274, [https://www.easpublisher.com/media/features\\_articles/EASJHCS\\_55\\_265-274.pdf](https://www.easpublisher.com/media/features_articles/EASJHCS_55_265-274.pdf).

<sup>51</sup> Magda Bušková, “Conversion as the Path to the Recovery of Humanity in the Context of St John Paul II’s Theology of Holiness,” *AUC THEOLOGICA* 11, no. 1 (September 27, 2021): 109–128, <http://www.karolinum.cz/doi/10.14712/23363398.2021.6>.

<sup>52</sup> Olesya Sedova, “THE CONCEPT OF SIN IN ‘SINS’, A SHORT NOVEL (‘POVEST’) BY I. N. POTAPENKO,” *Проблемы исторической поэтики* 20, no. 1 (February 2022): 235–253, [https://poetica.pro/files/redaktor\\_pdf/1645335534.pdf](https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1645335534.pdf).

### 3. Pengembalaan Gereja

Gereja memberikan pengembalaan bagi pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja. Pengembalaan diberikan untuk mengarahkan mereka menerima pelayanan peneguhan pernikahan serta bagaimana prinsip-prinsip kehidupan keluarga Kristen. Pasangan dengan fenomena semacam ini, tentu tidak memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pernikahan, seksual, keluarga, dan pendidikan anak. Oleh karena itu, gereja perlu memberikan pengembalaan atau pengajaran tentang hal tersebut. Peran Gereja dalam memberikan perawatan kepada pasangan yang hamil di luar nikah merupakan bagian penting dari pelayanan Gereja. Perawatan ini bertujuan untuk membimbing pasangan tersebut menuju kesesuaian dengan nilai dan prinsip Kristiani dalam kehidupan berkeluarga. Pendekatan Gereja terhadap masalah ini bervariasi tergantung pada konteks budaya setempat.

#### a. Pelayanan dan nasihat Pastoral

Gereja menekankan pentingnya konseling pranikah untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan keluarga Kristen yang saleh dan untuk mencegah hubungan seksual pranikah yang dapat menyebabkan kehamilan.<sup>53</sup> Pelayanan dan nasehat pastoral tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan pranikah, melainkan juga untuk pasangan hamil di luar pernikahan gereja. Demikian yang dikatakan oleh Jonidius Illu bahwa “Gereja mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan pastoral kepada mereka yang hamil di luar nikah, mendorong mereka untuk mengingat, mengakui dosa-dosa mereka dan meminta pengampunan.”<sup>54</sup> Pelayanan dan nasehat pastoral bertujuan mendorong keada pasangan agar mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pengampunan pada Allah. Hayedeh Arbabi menjelaskan bahwa *“Pregnant women can live better lives and experience less stress,*

---

<sup>53</sup> Illu, “PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH,” 23–33.

<sup>54</sup> Illu, “PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH,” 23–33.

*anxiety, and depression when they receive spiritual care.*"<sup>55</sup> Menurutnya perawatan spiritual dapat mengurangi stres, kecemasan, depresi, dan meningkatkan kualitas hidup ibu hamil. Perawatan spiritual dapat berupa doa, puasa, ibadah, pembacaan Firman Tuhan dan lainnya. Winifred Hughes dkk mengatakan "*Counseling providers contribute positively to marital success, indicating that premarital counseling should be maintained and encouraged in all churches.*"<sup>56</sup> Artinya penyedia konseling memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan perkawinan, yang menunjukkan bahwa konseling pranikah harus dipertahankan dan didorong di semua gereja. Gereja sebagai penyedia pelayanan konseling, harus memberikan pelayanan yang ideal serta kontribusi penuh.

Jonidius Illu mengatakan bahwa "Gereja memberikan pelayanan pastoral kepada pasangan yang hamil di luar nikah, dengan memperhatikan prinsip cinta kasih dengan tetap memperhatikan aturan pendewasaan anggota gereja."<sup>57</sup> Pasangan yang telah hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan tetap menjadi tanggung jawab gereja. Salah satu solusi gereja adalah dengan memberikan pelayanan pastoral serta pengembalaan penuh. Candace C. Shields menjelaskan bahwa "*Pastoral care and counseling involves church congregation members caring for people within the congregation and surrounding communities, empowering them to live life to the fullest.*"<sup>58</sup> Pelayanan pastoral bertujuan merawat orang-orang di dalam jemaat dan komunitas sekitar, serta memberdayakan mereka untuk menjalani hidup sepenuhnya. Dalam konteks ini, pelayanan pastoral bertujuan merawat, membimbing, serta memberdayakan pasangan yang hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja. Rob Elkington juga mengatakan "*Pastoral leadership is critical to the health and survival of the church, yet churches are losing leadership every day due to factors such as secularism, post-modernism,*

---

<sup>55</sup> Hayedeh Arbabi, "Spiritual Care and Pregnant Women: A Literature Review," *Journal of Zabol Medical School* (September 10, 2023), <https://publish.kne-publishing.com/index.php/jzms/article/view/13604>.

<sup>56</sup> Winifred Hughes, "The Contribution of Counseling Providers to the Success or Failure of Marriages," *Journal of Education and Practice* 6 (2015): 50–55.

<sup>57</sup> Illu, "PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH."

<sup>58</sup> Candace C. Shields, "Pastoral Care and Counseling," in *The Encyclopedia of Christian Civilization* (Wiley, 2011), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470670606.wbecc1050>.

*and individualism.*”<sup>59</sup> Kepemimpinan pastoral sangat penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup gereja. Namun kemudian Rob melihat bahwa gereja-gereja kehilangan kepemimpinan setiap hari karena faktor-faktor seperti sekularisme, post-modernisme, dan individualisme.

Julie Hanlon Rubio menjelaskan bahwa “Para teolog moral kontemporer membahas masalah etika dalam lingkup yang lebih luas, termasuk memperlakukan anak-anak sebagai aktor moral dan mendorong pernikahan.”<sup>60</sup> Perhatikan tentang dorongan kepada anak-anak (dewasa) untuk melalui proses pernikahan. Artinya bahwa gereja perlu memberikan pemahaman agar generasi hubungan suami istri atau membentuk keluarga harus melalui proses yang benar, yakni pernikahan. “Gereja memandang kehamilan di luar nikah sebagai perzinahan, dan memberikan pelayanan pastoral kepada pasangan yang hamil di luar nikah.”<sup>61</sup> Preventif, pertobatan dan pengembalaan gereja melalui pelayanan pastoral, adalah solusi dan kontribusi gereja bagi pasangan yang mengalami fenomena hidup bersama dan memiliki anak di luar pernikahan gereja yang kudus.

---

<sup>59</sup> Robert Elkington, “Adversity in Pastoral Leadership: Are Pastors Leaving the Ministry in Record Numbers, and If so, Why?,” *Verbum et Ecclesia* 34, no. 1 (February 28, 2013), <http://verbumeteclesia.org.za/index.php/VE/article/view/821>.

<sup>60</sup> Julie Hanlon Rubio, “Family Ethics: Beyond Sex and Controversy,” *Theological Studies* 74, no. 1 (February 1, 2013): 138–161, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004056391307400108>.

<sup>61</sup> Illu, “PERAN GEREJA DALAM PELAYANAN PASTORAL TERHADAP PASANGAN HAMIL SEBELUM MENIKAH.”

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Fenomena pasangan suami istri mempunyai anak di luar pernikahan gereja sudah menjadi kenyataan sosial yang tidak bisa dihindari. Meski dianggap merupakan pelanggaran norma dan ajaran agama, namun fenomena tersebut tetap terjadi karena berbagai faktor dan sebab penentu yang mendasarinya. Dari segi etika, hidup bersama, melakukan hubungan seks, dan memiliki anak di luar pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap beberapa hal, yakni; pelanggaran terhadap undang-undang pernikahan, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, rusaknya relasi dengan orang tua, masalah membesarkan anak, dan masalah identitas anak. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti permasalahan sosial, dampak negatif bagi anak yang dilahirkan, dalam keluarga dan disintegrasi sosial. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap kasus memiliki konteks dan situasi yang unik, dan oleh karena itu diperlukan pendekatan yang holistik dan yang lebih berempati untuk menangani fenomena ini.

Dari sudut pandang teologis, gereja pada umumnya menganjurkan pernikahan sebelum memiliki anak. Memiliki anak di luar pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama dan dapat menimbulkan konsekuensi spiritual. Berdasarkan tinjauan teologis, fenomena semacam ini menyangkut beberapa hal, yakni; pelanggaran terhadap perintah Tuhan, perasaan berdosa terus-menerus, pelanggaran terhadap kekudusan pernikahan Kristen, pelanggaran terhadap nilai-nilai kristiani, pelanggaran terhadap gambaran kristus terhadap jemaat-Nya, dan melalaikan prinsip pernikahan sebagai suatu perjanjian. Melalui tinjauan etika dan teologis, kita dapat mengetahui bahwa fenomena ini tidak dapat dilihat secara kasat mata. Dibutuhkan pemahaman mendalam untuk lebih memahami faktor-faktor di balik fenomena ini. Gereja memberikan beberapa solusi, yakni; Preventif yaitu upaya agar tidak ada yang hamil di luar

pernikahan/seminar tentang bahaya hamil di luar nikah, pertobatan dan pengembalaan oleh Gereja melalui pelayanan pastoral.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari tinjauan etis-teologis, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menangani fenomena pasangan yang memiliki anak di luar pernikahan:

### **1. Pendidikan dan Pencegahan**

Meningkatkan pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai moral sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mempromosikan program-program pencegahan kehamilan remaja dan penyebaran informasi tentang kesehatan reproduksi secara luas. Mengembangkan kampanye dan dialog terbuka tentang pentingnya hubungan yang sehat, tanggung jawab seksual, dan penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga.

### **2. Dukungan Sosial dan Konseling**

Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi pasangan dan individu yang menghadapi kehamilan di luar pernikahan. Mengembangkan program-program yang membantu pasangan dan individu tersebut dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan emosional yang mungkin dihadapi. Melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan mengurangi stigma sosial terhadap fenomena ini.